

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 736 /KPTS/BALITBANGDA/2021

TENTANG

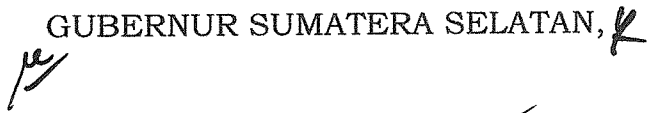
PENERAPAN INOVASI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

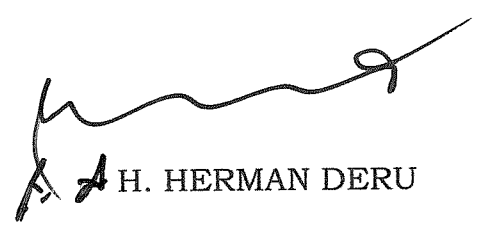
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pengembangan, produktifitas, daya saing daerah, perlu diterapkan kebijakan inovasi daerah;
- b. bahwa penerapan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerapan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

- KEDUA : Penerapan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yaitu dalam bentuk Inovasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah Lainnya, sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berbasis Potensi Unggulan Daerah.
- KETIGA : Penerapan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan dalam rangka Penguatan Sistem Inovasi Daerah berkolaborasi secara *Pentahelix* melibatkan Akademisi, *Businessman*, *Government*, *Community* dan Media (ABGCM).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 November 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di Tempat